



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN
SOP/UPM/DJBM-76**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' and 'M'.

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iii

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	ii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iii
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 DED : <i>Detailed Engineering Design</i>	1
4.2 Tim Teknis	2
4.3 Kriteria Perencanaan Teknis Jalan	2
4.4 Persyaratan Teknis Jalan	2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	2
5.1 Ketentuan Umum	2
5.1.1 Kedudukan Pra Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan	2
5.1.2 Fungsi Pra Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan	3
5.1.3 Hubungan Antara Pra Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan	3
5.1.4 Perencanaan Teknis	3
5.1.5 Ketentuan Perencana Teknis	4
5.2 Rincian Prosedur	4
6. Kondisi Khusus	6
7. Bagan Alir	7
8. Bukti Kerja	9
9. Lampiran	9

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iii

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 12

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan Penyiapan Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan yang dibiayai APBN, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penyiapan Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugasnya.

3. Acuan

1. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, tentang Jalan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015, tentang Perubahan KEEMPAT atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009 tanggal 16 Maret 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015, tentang perubahan ketiga Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
6. Pedoman Konstruksi dan Bangunan PdT-18-2005-B, tentang Pra Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan.
7. Pedoman Konstruksi dan Bangunan PdT-19-2005-B, tentang Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan.

4. Definisi

4.1 DED : *Detailed Engineering Design*

Detailed Engineering Design (DED) adalah berupa gambar detail dari suatu rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan, dan dapat

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 12

dibuat lebih lengkap yang terdiri dari beberapa komponen antara lain : Gambar detail, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (KAK) dan Laporan Akhir tahap perencanaan.

4.2 Tim Teknis

Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pasal 8 ayat (2).a)

4.3 Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis jalan yang harus dipenuhi dalam suatu perencanaan teknis jalan.

(Permen PU No 19/PRT/M/2011, Pasal 1 butir 4)

4.4 Persyaratan Teknis Jalan

Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

(Permen PU No 19/PRT/M/2011, Pasal 1 butir 3)

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Kedudukan Pra Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan

1. Pra studi kelayakan merupakan bagian dari tahapan evaluasi kelayakan proyek, untuk menindak lanjuti proses implementasi kebijakan program perencanaan proyek jalan dan jembatan yang dapat menghasilkan alternative solusi kebijakan yang akan ditindaklanjuti didalam studi kelayakan dan perancangan teknik yang lebih rinci.

(Pd.T-18-2005-B; butir 4.5.1)

2. Studi kelayakan merupakan bagian akhir dari tahapan evaluasi kelayakan proyek, untuk menindaklanjuti hasil proses seleksi proyek jalan dan jembatan dengan indikasi kelayakan yang tinggi, yang telah dihasilkan dalam pra studi kelayakan.

(Pd.T-19-2005-B; butir 4.5.1)

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 12

5.1.2 Fungsi Pra Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan

1. Fungsi kegiatan pra studi kelayakan adalah mengidentifikasi alternatif solusi untuk menilai tingkat kelayakan dengan membandingkan kinerja ekonomi suatu alternatif terhadap alternatif lain.

(Pd.T-18-2005-B; butir 4.5.2)

2. Fungsi kegiatan studi kelayakan adalah untuk menilai tingkat kelayakan suatu alinyemen pada koridor yang terpilih pada pra studi kelayakan dan untuk menajamkan analisis kelayakan bagi satu atau lebih alternatif solusi yang unggul.

(Pd.T-19-2005-B; butir 4.5.2)

5.1.3 Hubungan Antara Pra Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan

Studi kelayakan merupakan kelanjutan dari kegiatan pra studi kelayakan untuk menganalisis secara lebih rinci beberapa alternatif rute terpilih yang diusulkan.

(Pd.T-19-2005-B; butir 4.6)

5.1.4 Perencanaan Teknis

1. Merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.
2. Harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
3. Mencakup perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan.
4. Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada butir 3 sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai :
 - a. ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - b. dimensi jalan;
 - c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
 - d. persyaratan geometrik jalan;
 - e. konstruksi jalan;
 - f. konstruksi bangunan pelengkap;
 - g. perlengkapan jalan;

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 12

- h. ruang bebas; dan
- i. kelestarian lingkungan hidup.

(Sumber: Peraturan Pemerintah No 34, Tahun 2006, pasal 86)

5.1.5 Ketentuan Perencana Teknis

1. Bertanggung jawab penuh terhadap dokumen rencana teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
2. Harus memenuhi persyaratan keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

(Sumber: Peraturan Pemerintah No 34, Tahun 2006, pasal 89)

5.2 Rincian Prosedur

1. Mengidentifikasi Kegiatan Penyiapan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan

Ka.Subdit Jalan Bebas Hambatan mengidentifikasi kegiatan penyiapan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan dengan masukan pra studi kelayakan dan studi kelayakan.

2. Menyampaikan ke Direktur Jalan Bebas Hambatan (JBH)

Ka.Subdit Jalan Bebas Hambatan menyampaikan kegiatan penyiapan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan ke Direktur Jalan Bebas Hambatan.

3. Menyetujui Kegiatan Penyiapan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan

Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah menyetujui kegiatan penyiapan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.

4. Menetapkan SK Tim Teknis dan PPTK (Project Officer)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Menetapkan SK Tim Teknis dan menunjuk PPTK (Project Officer).

5. Melakukan Pengadaan/Seleksi Konsultan

Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan Pengadaan/Seleksi Konsultan.

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 12

6. Penunjukan Penyedia Jasa

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan pemenang.

7. Menyusun RMK

Konsultan membuat RMK kegiatan persiapan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.

8. Melakukan Pembahasan RMK

Tim Teknis, PPTK (Project Officer) dan Konsultan melakukan pembahasan RMK kegiatan persiapan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.

9. Melakukan Perbaikan RMK Berdasarkan Hasil Pembahasan

Konsultan melakukan Perbaikan RMK Berdasarkan Hasil Pembahasan.

10. Melakukan Penyusunan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan

Konsultan melakukan Penyusunan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.

11. Pembahasan DED Berdasarkan Kriteria Desain

Tim Teknis + PPTK (Project Officer) + Konsultan :

- Melakukan pembahasan kesesuaian Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan berdasarkan Kriteria Desain Jalan dan Jembatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Pemeriksaan kesesuaian Dokumen Desain (DED) dilakukan berdasarkan Instruksi Kerja Pemeriksaan Dokumen Desain (DED).

12. Melakukan Perbaikan Dokumen Desain (DED) Untuk Jalan Bebas Hambatan Berdasarkan Hasil Pembahasan

Konsultan melakukan perbaikan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan berdasarkan hasil pembahasan dan pemeriksaan.

13. Menandatangani Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan

PPTK (Project Officer) dan Konsultan menandatangani lembar per lembar Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 12

14. Memeriksa Kesesuaian

Ka.Subdit Jalan Bebas Hambatan memeriksa kesesuaian Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan sebelum disampaikan kepada Direktur untuk mendapat persetujuan.

15. Perbaikan

Konsultan melakukan perbaikan hasil pemeriksaan kesesuaian yang dilakukan Ka.Subdit Jalan Bebas Hambatan.

16. Menyetujui Hasil Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan

Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah menyetujui Hasil Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan


6. Kondisi Khusus

Tidak Ada.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 12

7. Bagan Alir Penyusunan Dokumen Desain Jalan Bebas Hambatan



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 12



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 12

8. Bukti Kerja

8.1 Daftar Simak Prosedur Penyusunan Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.

9. Lampiran

9.1 Notulen Rapat Pembahasan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.
(FRM-01/SOP/DJBM-76/Rev.00)

9.2 Daftar Simak Prosedur Penyusunan Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.
(FRM-02/SOP/DJBM-76/Rev.00)

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 12

Lampiran 9.1

Notulen Rapat
PEMBAHASAN DOKUMEN DESAIN (DED) JALAN BEBAS HAMBATAN
(FRM-01/SOP/DJBM-76/Rev.00)

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU		KET.
				Mulai	Selesai	

Disetujui oleh;

(Nama lengkap Pemimpin Rapat)

Jakarta,,

Disusun oleh;

(Nama lengkap Notulis)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 12

Lampiran 9.2

Daftar Simak

Prosedur Penyusunan Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-76/Rev:00)

No.	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1.	Ka.Subdit Jalan Bebas Hambatan telah mengidentifikasi kegiatan persiapan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.			
2.	Ka.Subdit Jalan Bebas Hambatan telah menyampaikan kegiatan persiapan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan ke Direktur JBHFJD.			
3.	Kegiatan persiapan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan telah disetujui Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (JBHFJD).			
4.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan SK Tim Teknis dan menunjuk PPTK (Project Officer).			
5.	Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan seleksi Konsultan.			
6.	PPK melakukan penunjukan Penyedia Barang/Jasa.			
7.	Konsultan telah membuat/menyusun RMK kegiatan persiapan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.			
8.	Tim Teknis, Project Officer dan Konsultan telah melakukan Pembahasan RMK kegiatan persiapan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYIAPAN DOKUMEN DESAIN JALAN BEBAS HAMBATAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-76	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 12

No.	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
9.	Konsultan telah melakukan Perbaikan RMK Berdasarkan Hasil Pembahasan.			
10.	Konsultan telah melakukan Penyusunan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.			
11.	Pembahasan DED Berdasarkan Kriteria Desain.			
12.	Konsultan telah melakukan perbaikan Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan berdasarkan hasil pembahasan dan pemeriksaan.			
13.	PPTK (Project Officer) dan Konsultan telah menandatangani Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan hasil pembahasan.			
14.	Dokumen Desain (DED) telah diperiksa Ka.Subdit Jalan Bebas Hambatan.			
15.	Konsultan telah melakukan perbaikan akibat ketidaksesuaian dari hasil pemeriksaan.			
16.	Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (JBHFJD) telah mengetahui/menyetujui Hasil Dokumen Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan.			

CATATAN :

Pemeriksa,

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat